



DRAFT PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR,
KETERANGAN BELAJAR DAN KETERANGAN PENDIDIKAN
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan maka diperlukan adanya pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa agar pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab, perlu mengatur Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR DAN KETERANGAN PENDIDIKAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kutai Timur.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Timur.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh Sekolah atau Perguruan Tinggi.
11. Izin Belajar adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
13. Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS, yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan satu tingkat dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
14. Keterangan Pendidikan adalah Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada

PNS yang memiliki Ijazah lebih tinggi dari Ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS.

15. Ujian Penyesuaian Ijazah selanjutnya disebut UPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
16. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan lulus menempuh Ujian Penyesuaian Ijazah.
17. Daftar Penilaian Pekerjaan selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
18. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
19. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
20. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal sesuai dengan formasi.
- (2) Maksud pengaturan Keterangan Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian keterangan belajar kepada CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan satu tingkat dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
- (3) Maksud pengaturan Keterangan Pendidikan adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Keterangan Pendidikan kepada PNS yang memiliki Ijazah lebih tinggi dari Ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS.

Pasal 3

- (1) Tujuan pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang akan atau sedang menempuh pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan Organisasi Daerah, sehingga dihasilkan PNS yang memiliki kompetensi dan / atau mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Tujuan pengaturan Keterangan Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Belajar kepada CPNS yang sedang menempuh pendidikan satu

tingkat dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan CPNS.

- (3) Tujuan pengaturan Keterangan Pendidikan adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Pendidikan kepada PNS yang telah memiliki Ijazah lebih tinggi dari Ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS.

BAB III IZIN BELAJAR

Pasal 4

PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh Izin Belajar dari Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang.

Pasal 5

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan dengan ketentuan:

- a. berstatus PNS dengan masa kerja PNS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak sebagai PNS.
- b. mendapatkan izin / Rekomendasi secara tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit kerja tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas, dengan memperhatikan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. setiap unsur dalam penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- f. bidang Pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi kompetensi tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- g. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam dinas PNS dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan, tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- i. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi; dan
- j. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 6

PNS yang melaksanakan Izin belajar berkewajiban:

- a. tetap melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. tidak melanggar jam dinas; kecuali atas izin pimpinan instansi;
- c. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.
- e. PNS yang akan melaksanakan izin belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi izin belajar sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan
2. Laporan hasil pelaksanaan izin belajar, pada akhir melaksanakan belajar.

Pasal 7

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh SKPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan.

Pasal 8

Izin belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Bupati berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi Persyaratan. PNS yang diusulkan diberi Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dengan masa kerja PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh Organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS, sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi;
- c. diusulkan oleh pimpinan SKPD dan mendapat persetujuan dari Bupati;

- d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
- e. Usia Maksimal:
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Stara (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2. Program Stara II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - 3. Program Stara III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- f. Program Studi Dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi B dari Lembaga yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- j. Pangkat / Golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Tugas Belajar Diploma I, II dan III;
- k. Pangkat / Golongan ruang minimal Pengatur (II/c) untuk Tugas Belajar Diploma IV dan S1;
- l. Pangkat / Golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) untuk Tugas Belajar S2;
- m. Pangkat / Golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk Tugas S3;

- n. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada lembaga penyelenggara pendidikan atau lembaga penyedia dana / sponsor;
- o. PNS yang mutasi dari daerah lain, minimal telah 2 (dua) tahun mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; dan
- p. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan kembali Tugas Belajar untuk jenjang pendidikan lebih tinggi minimal 4 (empat) tahun setelah selesai menempuh pendidikan, kecuali ditentukan lain oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan lembaga penyedia dana (sponsor).

Pasal 10

PNS yang melaksanakan tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan, yaitu:

- a. bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
- b. bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya

Pasal 11

PNS Tugas Belajar memiliki hak untuk mendapat bantuan biaya pendidikan sebagai berikut:

- a. sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan, dapat berasal dari APBD / APBN, BUMD / BUMN, Lembaga Swasta, atau sponsor lainnya;
- b. biaya hidup, disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;
- c. bantuan pengadaan buku referensi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;

- d. bantuan Pembuatan Laporan Akhir / Skripsi / Thesis disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan; dan
- e. bantuan biaya wisuda disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan.

Pasal 12

Bantuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan dengan cara pembagian beban biaya dan tetap berpedoman pada efisiensi anggaran.

Pasal 13

Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu:

- a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun; dan
- e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 13 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun / 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi;
- (2) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud sebagaimana tersebut pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali

paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;

- (3) Dalam melaksanakan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Pasal 15

Kewajiban PNS Tugas Belajar:

- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. mengikut program belajar dengan baik dan bertanggungjawab;
- c. melaporkan hasil studi setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKD; dan
- d. segera melaporkan hasil belajar pada kesempatan pertama setelah selesai mengikuti pendidikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) PNS yang mengundurkan diri dan / atau diberhentikan pendidikannya karena kesalahan dan / atau pelanggaran yang dilakukan harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Selain mendapat sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 17

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$;
- b. sebagai contoh, untuk masa belajar 4 (empat) tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ tahun};$$

- c. pemberian tugas belajar diluar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$;
- d. sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ tahun};$$

- e. dengan mempertimbangkan kebutuhan Organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan;
- f. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - 1. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - 3. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
 - 4. dibutuhkan oleh Organisasi berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisis beban kerja;

- g. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf a, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir; dan
- h. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

BAB V

KETERANGAN BELAJAR

Pasal 18

- (1) CPNS ketika diangkat sedang menempuh pendidikan lebih tinggi, maksimal Strata I atau Diploma IV, terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.
- (2) Keterangan Belajar memiliki kekuatan yang sama dengan Surat Izin Belajar.
- (3) Keterangan Belajar ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Pasal 19

Keterangan Belajar dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;
- b. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan; dan
- d. biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 20

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diusulkan oleh SKPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya SPMT.

Pasal 21

Keterangan belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VI

KETERANGAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS wajib memiliki Keterangan Pendidikan guna pemrosesan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Keterangan Pendidikan maksimal diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan / atau Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi.
- (3) Keterangan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat berwenang.

Pasal 23

Keterangan Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. telah diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui SKPD masing- masing.

- b. pendidikan yang diperoleh menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
- c. pendidikan yang diperoleh diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang.
- d. pendidikan yang diperoleh telah melalui kaidah pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan telah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar, berlaku ketentuan:

- (1) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dosen mengikuti program tugas belajar atau izin belajar untuk Program Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara, usia paling tinggi 50 tahun sampai dengan tahun 2015.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti program tugas belajar untuk Program Strata I (S-1) atau setara, usia paling tinggi 45 tahun sampai dengan tahun 2015.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) CPNS / PNS yang sedang menempuh pendidikan pada saat diangkat sebagai CPNS tetapi belum mengajukan Izin atau Keterangan Belajar Harus menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan disusun Petunjuk Teknis pengajuan dokumen dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan ini.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, dan Keterangan Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Agustus 2013

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR